# BAB II

# PANDANGAN *FUQOHA'* TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN WANITA KARIER

## A. KEDUDUKAN WANITA DALAM PANDANGAN *FUQOHA'*

Islam sangat memuliakan wanita, al-qur'an dan hadis memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanitaBaik dia sebagai istri, ibu, anak, saudara ataupun peran lainnya, begitu pentingnya hal ini, Allah mewahyukan sebuah surat dalam al-qur'an kepada Nabi Muhammad Saw yang di beri nama surat *al-Nisa'*, sebagian besar surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peran dan hak-hak wanita.[1]

Abdul Aziz Dahlan mengatakan bahwa wanita dan pria mempunyai tabiat kemanusiaan yang sama. Mereka dianugrahi potensi kemanusiaan yang sama oleh Allah SWT, sehingga dapat melakukan kegiatan masing masing dan memikul tanggung jawab.[2]

Dalam Islam wanita memilik kedudukan yang sama dengan pria, baik sebagai hamba allah maupun khalifah di muka bumi.Namun bukan berarti wanita di berikan kedudukan yang sama persis dengan kaum pria. Islam tetap

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, (Jogjakarta: Lkis, 1997), 1923.
[2] Ibid, Jilid 2, 1920



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur adanya perbedaan yang bijaksana antara kaum pria dan wanita. Antara lain dalam hak talak.[3]

Islam menjunjung tinggi derajat wanita, ia ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat, tidak ada yang boleh menghinanya. Untuk menjaga kesucian serta ketinggain derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari hari Islam memberiakn tuntunan dengan ketentuan hukum Islam sebagai batasan dan perlindungan.[4]

Dalam kedudukan wanita ada beberapa orang yang beranggapan kedudukan wanita berbeda dengan pria. Padahal setelah di telaah di atas dan buktikan dengan ayat di atas kedudukan wanita dengan pria dalam Islam adalah sama.

Isu yang sering di bahas adalah tentang hak kerja wanita, hak kerja menjadi isu yang penting di lihat dalam Islam karena di di ketahui ada larangan wanita keluar rumah kecuali ada hal yang di perlukan. St. Rogayah tidak mengerti alasan pelarangan tersebut. Sebenarnya tingkat keterikatan wanita dengan rumah tangga merupakan masalah sosial yang bentuknya bervariasi sesuai dengan kondisi wanita dan kondisi masyarakatnya.[5]

Akan tetapi ada juga dalil lain dan fakta sejarah bahwa wanita di perbolehkan memiliki karier atau bekerja di luar rumah. Sub bab berikutnya akan menjelaskan bagaimana fiqih memandang wanita karier

---

[3] St. Rogayah Bucharie, *Wanita Islam: Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya*, (Bandung: Baitul Hikmah, 2006), 81.
[4] Ibid, 85.
[5] Ibid, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. WANITA KARIR DALAM PANDANGAN FUQOHA'

Sebelum mengetengahkan ketentuan hukum Islam terhadap wanita karier, Abdul Halim Abu Syuqqah merasa perlu mengingatkan dua masalah yang sangat penting. Pertama mengenai pandangan yang salah yang berkembang pada zaman sekarang. Kedua mengenai penelitian ilmiah yang sangat di perlukan untuk mengarahkan karir wanita. Mengenai masalah pertama penulis tekankan bahwa pandangan yang salah tentang karir wanita sebagaimana mereka yang mengatakan bahwa karir itu sangat penting bagi wanita agar dia dapat mewujudkan dan mengembangkan kepribadiannya. Meraka salah dalam masalah ini sebab wanita dapat saja mewujudkan dan mengembangkan kepribadiannya, walaupun hanya melalui pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan sedikit keterlibatan dalam bidang sosial atau politik. Hal ini jelas tidak akan berbenturan dengan profesi lain yang mungkin dia jalani.[6]

Pada wanita yang bekerja mereka dihadapkan pada banyak pilihan yang ditimbulkan oleh perubahan peran dalam masyarakat, di satu sisi mereka harus berperan sebagai ibu rumah tangga yang tentu saja bisa dikatakan memilki tugas yang cukup berat dan sisi lain mereka juga harus berperan sebagai wanita karir. Wanita dan laki-laki kini telah masuk dalam lapangan persaingan yang sangat ketat. Wanita berlomba lomba menguasai wilayah kerja kaum laki laki.[7]

---

[6] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Chairul Halim, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 46.
[7] Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ababil, 1996), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya, usaha (kiprah) kaum wanita cukup luas meliputi berbagai bidang, terutama yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yang diselaraskan dengan Islam, dalam segi akidah, akhlak dan masalah yang tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh Islam.[8]

Harus di akui Allah *Ta'ala* menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik yang berbeda. Secara alami (*sunnatullah*), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain. Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak.[9]

Sedangkan bentuk kesulitan yang dialami wanita yaitu: Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak, serta menstruasi yang mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir.[10]

Oleh karena itu, agama Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan.[11]

---

[8] Ibid, 38.
[9] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Perhormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta: Amzah, 2005), 59.
[10] Ibid.
[11] Ibid. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya Agama Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Islam membebankan ke atas pundak laki-laki untuk bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya.[12]

Sedangkan, ketikasi wanita tidak atau belum bersuami dan tidak di dalam masa menunggu (*'iddah*) karena diceraikan oleh suami atau ditinggal mati, maka nafkahnya dibebankan ke atas pundak orangtuanya atau anak-anaknya yang lain.[13]

Bila si wanita ini menikah, maka sang suamilah yang mengambil alih beban dan tanggung jawab terhadap semua urusannya. Dan bila dia diceraikan, maka selama masa 'iddah (menunggu) sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah, membayar mahar yang tertunda, memberikan nafkah anak-anaknya serta membayar biaya pengasuhan dan penyusuan mereka, sedangkan si wanita tadi tidak sedikit pun dituntut dari hal tersebut.Selain itu, bila si wanita tidak memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhannya, maka negara Islam yang berkewajiban atas nafkahnya dari Baitul Mal kaum Muslimin.[14]

Yusuf al-Qardhawi dalam tulisannya mengatakan tentang wanita karier, beliau membagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang melarang secara mutlak untuk wanita keluar rumah dengan alasan apapun. Kedua, golongan yang membolehkan secara bebas wanita untuk keluar rumah. Yusuf

[12] Ibid. 60.
[13]Ibid. 62
[14] Ibid. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qardhawi menganggap bahwa alasan yang dipakai oleh kedua golongan tersebut terkesan menggunakan hadis yang dianggap oleh kritikus hadis sebagai palsu. Dengan pernyataan diatas, Yusuf al-Qardhawi memposisikan pendapatnya di antara keduanya dengan tetap membolehkan wanita keluar rumah tapi dengan adanya persyaratan-perdengan tetap membolehkan wanita keluar rumah tapi dengan adanya persyaratan-persyaratan.[15]

Imam Hanafi menegaskan bahwa, manakala istri adalah seorang wanita pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah manakala suaminya memintanya tetap tinggal di rumah tetapi si istri tidak mau. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidak bolehan istri keluar rumah tanpa izin suami. Bahkan imam Syafi'i dan Hambali lebih menegaskan lagi dengan mengatakan bahwa, kalau istri keluar rumah dengan izin suami tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah untuknya.[16]

Imam Hanafi juga membolehkan wanita menduduki jabatan hakim dalam masalah perdata dan tidak membolehkannya dalam masalah jinayah. Menurut jumhur ulama',tidak boleh wanita menduduki jabatan kepemimpinan dan politik.[17] Hal ini disandarkan pada firman Allah :

ُ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُنَ

[15]Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*,(Jakarta: Gema Insani Press 1995) 654.
[16]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Masykur AB, Et.Al., (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 235.
[17] Ibid, 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[18]

Namun dalam buku "Wawasan Al-Qur'an" Quraish Shihab memahami ayat tersebut dengan adanya prinsip pembagian pola kerja yang di tetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan,minimal dari segi moral, untuk membantu pasangannya.[19]

Menurut Quraish Shihab keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada awal Islam juga turut membenarkan bahwa wanita aktif dalam bebagai aktifitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama mereka dapat mmemlihara agamanya, serta dapat menghidari dampak dampak negatif.[20]

## C. HAK WANITA UNTUK BERKARIER MENURUT FUQAHA'

[18] Surat *Al-Nisā'* ayat 34.
[19] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*..., 310.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun terdapat perbedaan antara pria dan wanita, baik itu secara fisik maupun psikis, namun sudah sewajarnya jika wanita mempunyai hak dalam bekerja atau berkarier disamping itu pemeliharaan dan pembimbingan anak sangat di butuhkan dari seorang wanita sebagai ibu.[21]

Di antara hak hak wanita secara umum di tunjukan dalam surat *an-Nisā*' ayat 32:

> Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[22]

Dan, Di antara hak wanita ialah hak keluar rumah atau bekerja. wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau selama pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma agama tetap terpelihara.[23]

Tentang kebolehan wanita keluar rumah, Islam telah menjelaskan bahwa boleh keluar rumah jika dalam hal-hal yang diperbolehkan seperti adanya hajat. hal tersebut sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhori yang berbunyi

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي

---

[21] Ibid.
[22] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), 208.
[23] M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,*, (Bandung: Mizan, 1998), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُجْرَتِي يَتَعَشَّى وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ

Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al Maghrą Telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah ia berkata; Pada suatu malam, Saudah binti Zam'ah keluar, lalu Umar pun melihatnya dan mengenalnya, maka ia pun berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu wahai Saudah tidak akan samar bagi kami." Maka ia pun kembali kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menuturkan hal itu pada beliau, dan saat itu beliau berada di rumahku dan sedang makan malam, sementara di tangan beliau terdapat keringat, maka Allah menurunkan wahyu kepadanya, lalu keringat itu hilang. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengizin kalian untuk membuang hajat."[24]

Agama Islam juga mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup isteri dan anak anaknya. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan isteri, Imam Taqiyuddin Abu Bakar berpendapat bahwa wanita dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan kebutuhan rumah tangga, justru suamilah berkewajiban menyiapkan kebutuhan rumah tangga.[25]

Pembagian kerja antara suami dan isteri ini tidak membebaskan masing masing pasangan, paling tidak dari segi kewajiban moral. Quraish Shihab mencontohkan Asma' puteri Abu Bakar, ia dibantu oleh suaminya mengurus rumah tangga, tetapi Asma' juga membantu suaminya dengan memelihara kuda suaminya, menyabit rumput dan lain sebagainya.[26]

---

[24] Syekh Al Hafied, Terjemahan Bulughul Maram (Surabaya,Al-ikhlas,1993) 325

[25] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Jilid 2, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 272.

[26] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan hak pribadi isteri ini bukan berarti isteri terbebaskan dari kewajibannya, antara lain bertanggung jawab dalam rumah tangga, mengasuh anak serta memenuhi kebutuhan biologis suaminya.[27]

Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 228 berbunyi:

> Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan allah mahaperkasa lagi bijaksana.[28]

Ayat ini menetepkan bahwa wanita mempunyai hak sebagai mana mereka mempunyai kewajiban.ini berarti bahwa setiap hak wanita di imbangi dengan laki laki. Dengan demikian maka hak mereka berimbang.

Hak asasi yang paling pokok adalah Hak *ri'ayah* (kepemimpinan atau pemeliharaan), lebih lebih karena cakupan nya terhadap hak yang banyak. Hak *ri'ayah* ini mewajibkan masing masing suami istri dua tanggung jawab yang penting. Laki laki memikul tanggung jawab kepemimpinan dan dan tanggung jawab memberi nafkah. Sedangkan wanita memikul tanggung jawab memelihara dan mendidik anak,dan tanggung jawab mengatur urusan rumah tangga.[29]

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkariernya wanita maka hal ini diperbolehkan, namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai.

---

[27] Ibid.
[28] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., 209.
[29] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan…,* 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka.[30] Lihatlah kisah yang difirmankan Allah dalam surat *Al-Qaṣāṣ* ayat 23 dan 24 :

> "Dan tatkala Musa sampai di sumber air negeri *Madyan*, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai dibelakang orang yang banyak itu dua orang wanita yang sedang menambat ternaknya.
> Musa berkata : "Apa maksud kalian berbuat demikian ?"
> Kedua wanita itu menjawab : "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah berumur lanjut, Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya.
> Kemudian ia kembali ketempat yang teduh lalu berdo'a : "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
> Kemudian datang kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu,berjalan dengan penuh rasa malu, ia berkata : "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu untuk memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami."[31]

Perhatikanlah perkataan kedua wanita tadi : "*Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah berumur lanjut.*" Ini menunjukkan bahwa keduanya melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa, disebabkan orang tuanya sudah lanjut dan tidak bisa melaksanakan tugas tersebut.[32]

---

[30]Ibid, 159
[31] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., 230.
[32] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rosulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita. Dan yang *ḍohir* bahwa perkerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya.[33]

Disamping itu sejarah mencatat, beberapa wanita yang menjadi istri Rasulullah Saw juga menjadi wanita karier, diantaranya:

1. Siti Khadijah

   Rasulullah SAW punya seorang isteri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti isterinya itu berhenti dari aktifitasnya.

   Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu isterinya yang pebisnis kondang.

   Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Sebab bilademikian,bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik,

[33]Ibid, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara dia tidak punya akses informasi sedikit pun di balik tembok rumahnya.

Di sini kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah mencatat bahwa Khadijah ra. dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah SAW

2. Siti Aisyah

Sepeninggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang isteri tidak menghalanginya dari aktif di tengah masyarakat.

Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang memapu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Bahkan Aisyah ra. pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang unta (*jamal*), karena saat itu Aisyah *radhiyallahu'anha* naik seekor unta.[34]

Al qur'an menjadikan kurungan rumah untuk perempuan hanya sebagai hukuman bagi mereka yamg telah melakukan tindakan zina . Allah berfirman ;

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

[34] St. Rogayah Bucharie, *Wanita Islam*…, 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya

Permasalahan seorang wanita karier dalam pandangan masyarakat muslim membawa sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih. Sebagaian kelompok berpendapat untuk mengunci wanita di dalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat. Mereka menilai bahwa kesalehan wanita bisa di buktikan ketika dia hanya keluar rumah dua kali pertama, keluar dari rumah ayahnya menuju rumah suaminya. Kedua, dari rumah suaminya menuju kuburan nya.[35]

Wanita boleh saja keluar dan berkarier. Apabila ada keperluan bagi seorang wanita untuk bekerja keluar rumah maka harus memenuhi beberapa kewajiban syar'i agar kariernya tidak menjadi perkerjaan yang haram. Syarat-syarat itu adalah :

1. Memenuhi adab keluarnya wanita dari rumahnya baik dalam hal pakaian ataupun lainnya.
2. Mendapat izin dari suami atau walinya. Wajib hukumnya bagi seorang istri untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan dan haram baginya mendurhakai suami, termasuk keluar dari rumah tanpa izinnya.
3. Pekerjaan tersebut tidak ada *kholwat* dan *ikhtilat* (Campur baur) antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.Seorang wanita muslimah agar

[35]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Jilid 2..., 342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat istimewa dia harus dapat menjaga kehormatan dalam pergaulannya. Harus membatasi diri dalam pergaulan. Seorang wanita apalagi yang sudah mempunyai suami harus hati-hati dengan sesuatu yang dapat mengakibatkan kemurkaan Allah, salah satunya adalah adanya batasan pergaulan dengan non-muhrim.

4. Tidak menimbulkan fitnah. Wanita yang berkarier di luar rumah tidak menimbulkan fitnah. Hal ini dapat dilakukan dengn cara menutupi seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki asing dan menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah, baik di dalam berpakaian, berhias atau pun berwangi-wangian (menggunakan parfum).
5. Tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai ibu dan istri bagi keluarganya,karena itulah kewajibannya yang asasi.
6. Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan tabi'at dan kodratnya seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit dan lain-lain.[36]

[36] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*…, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id